

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Tegal

Halaman 16

DPRD Siapkan Permohonan Materi Audit Khusus ke BPK

TEGAL - DPRD Kota Tegal kini mulai mempersiapkan materi yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan audit khusus dengan tujuan tertentu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD, Edy Suripno, kemarin. Menurut dia, untuk menyikapi adanya 10 poin temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, DPRD telah menggelar rapat pimpinan (rapim) pada, Jumat (7/7).

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. "Dalam rapat disepakati untuk menugaskan bagian rapat segera berkoordinasi dengan BPK terkait mekanisme permohonan audit dengan tujuan tertentu," katanya.

Edy Suripno mengemukakan, ada tiga pokok materi pembahasan dalam rapat tersebut. Yakni, tentang persoalan temuan LHP BPK di RSUD Kardinah, proyek pembangunan Sport Center dan Pasar Sore.

Selain itu, komisi juga diminta untuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan. "Kami juga meminta kepada Pemkot

Tegal untuk memenuhi amanat dari rekomendasi BPK yaitu menunjuk konsultan teknis independen," ucapnya.

Hal itu, dia menambahkan, perlu dilakukan untuk menghitungkan dan mengurai spesifikasi tanah urugan yang digunakan untuk Sport Center dalam standar kelayakan.

■ 10 Poin Temuan

Dia mengatakan, DPRD juga berencana mengundang Tim Pengendali Pengawasan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk membahas terkait adanya temuan dalam LHP BPK.

Sesuai LHP BPK ada 10 poin temuan yaitu, pertama tentang laporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terlambat disampaikan dan belum dikenakan sanksi administratif berupa dengan denda sebesar Rp 2.750.000.000.

Kedua tentang penggunaan bantuan hibah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 68.000.000.

Ketiga pembayaran atas 19 paket pekerjaan pada lima SK-PPD yang tidak sesuai ketentuan, keempat tentang denda keterlambatan atas enam pekerjaan di Kantor Satpol PP, Dispora-



Foto : H17/SMNetwork

Edy Suripno

budpar, dan DPU belum dikenai sebesar Rp 928.820.518.

Kelima tentang pembayaran jasa pelayanan pada RSUD Kardinah tidak ditetapkan Kepala Daerah, penganggaran melalui pos belanja barang dan jasa tidak tepat, dan terdapat realisasi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan minimal sekitar Rp 5.329.666.384.

Kemudian yang keenam tentang pertanggung jawaban dana bantuan keuangan partai politik Kota Tegal tahun anggaran 2016 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp 399.208.646 dan tidak sepenuhnya sesuai keperuntukan.

Ketujuh tentang kelebihan pembayaran perjalanan dinas kegiatan bintek dan workshop pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 384.872.500, kedelapan tentang pembangunan Sport Center (SC) yang tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup dan berindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Kesembilan yaitu tentang pertanggung jawaban pekerjaan jasa konsultasi kurang memadai senilai Rp 227.205.200 dan tidak layak dibayarkan senilai Rp 572.196.056 dan kesepuluh tentang pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran tidak sesuai ketentuan.

"Dari 10 poin temuan tersebut ada beberapa hal yang sudah ditindaklanjuti dan ada sebagai yang belum ditindaklanjuti," tegasnya. ■ SMNetwork/H17